



**BUPATI SERDANG BEDAGAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**NOMOR 14 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**


- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	As

ARAF KOORDINASI					
24	34	42	5	63	7

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016;

<b>EXAMINASI</b>	
KABAG HUKUM	
K ASUBBAG PER-UU-AN	AS

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017.**

<b>ARAF KOORDINASI</b>					
21	39	48	58	6	7



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**


Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disingkat SKPD Kabupaten Serdang Bedagai, adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Lembaga lain.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017 yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2017 dimulai tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
13. RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017 memuat evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja RKPD Tahun 2016 Kabupaten Serdang Bedagai, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2017, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 dan tahun kedua Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan tahun 2017.



### Pasal 3

RKPD Tahun 2017 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

### Pasal 4

RKPD Tahun 2017 berfungsi sebagai dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan tahunan, yang dibiayai dengan anggaran pemerintah daerah kabupaten, anggaran pemerintah provinsi, anggaran pemerintah pusat, dana pihak swasta serta swadaya masyarakat tahun 2017.

### Pasal 5

- 1) Program/kegiatan yang tidak tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2017 tidak dapat dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- 2) Program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dapat dibiayai melalui perubahan anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 6

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 disusun sebagai berikut:


BAB I	Pendahuluan
BAB II	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
BAB III	Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
BAB V	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
BAB VI	Penutup

### Pasal 7

Bentuk dan susunan RKPD Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.



Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal: 31 Mei 2016

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**


**H. SOEKIRMAN**

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal: 31 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

**H. HARIS FADILLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016  
NOMOR : 14**







**BUPATI SERDANG BEDAGAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**NOMOR: 15 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**


- Menimbang :
- bahwa RSUD Sultan Sulaiman Umum Daerah Sultan Sulaiman merupakan lembaga milik Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas sebagai unit pelayanan kesehatan rujukan tingkat kabupaten yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, réhabilitatif, promotif dan preventif;
  - bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja RSUD Sultan Sulaiman Umum Daerah Sultan Sulaiman memerlukan pengaturan internal yang mengatur peran dan fungsi pemilik, pengelola, staf medis, dan pengelolaannya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) RSUD Sultan Sulaiman Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;

AMINASI	
G M	
BAG U-AN	As

FKOORDINASI			
			6
BINA ASUHAN MUTU VANMED			
K. II			
16			

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang RSUD Sultan Sulaiman;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159.b Tahun 1988 tentang RSUD Sultan Sulaiman;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 228/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	As

PARAF KOORDINASI			
	5	6	
KASIE. ANA SUHAN MUTU KABID. YANNIED DIREKTOR ASISTEN II SEKDA			



Standar Pelayanan Minimal RSUD Sultan Sulaiman yang Wajib Dilaksanakan Daerah;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di RSUD Sultan Sulaiman;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas RSUD Sultan Sulaiman;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal RSUD Sultan Sulaiman (*Hospital By Laws*);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Peraturan Internal Staf Medis;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 001/MENKES/SK/I/2008 tanggal 2 Januari 2008;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Sultan Sulaiman Umum Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;

PARAF KOORDINASI					
1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	5	6
1	KASIE. DINA ASUHAN MUTU				
2	KABID. YANMED				
3	Direktur				
4	Asisten TI				
5	Sekda				
6					

**MEMUTUSKAN:**

**PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

EXA MINASI	
KABUPATEN	Menetapkan
HUKUM	
KASUBBAG PER-UMUM	<i>As</i>

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman, yang selanjutnya disingkat RSUD Sultan Sulaiman, adalah rumah sakit umum Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Direktur adalah direktur RSUD Sultan Sulaiman.
7. Komite medis adalah sekelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh anggota staf medis fungsional yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada direktur.

RAF KOORDINASI

2	3	4	5	6
DIREKTOR STAF MEDIS STAF FUNGSIONAL STAF ADMINISTRASI				

8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

9. Staf medis fungsional adalah kelompok dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan apoteker yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional.

10. Etiko-legal adalah cara berfikir yang menganggap pelayanan kedokteran dan kesehatan serta hukum adalah suatu

kristalisasi dari etika, dimana etika sebagai moralitas berkeadilan tinggi.

KAMUASIA

ABAG  
KUMUM

SUBBAG  
ER-UU-AN

As

**BAB II**

**NAMA, KE DUL UKAN . VI . SI , M IS I , M OTTO , TUJUAN  
RSUD SULTAN SULAIMAN**

Pasal 2

- (1) Rumah sakit umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai bernama Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman yang disingkat dengan RSUD Sultan Sulaiman.
- (2) RSUD Sultan Sulaiman adalah rumah sakit dengan klasifikasi tipe madya atau kelas C berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 001/MENKES/SK/I/2008 tanggal 2 Januari 2008.
- (3) RSUD Sultan Sulaiman berkedudukan di Jalan Negara Km. 58 No.315, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
- (4) Visi RSUD Sultan Sulaiman adalah Rumah Sakit Umum Daerah TERBAIK Tahun 2020 di Sumatera Utara.
- (5) Misi RSUD Sultan Sulaiman adalah sebagai berikut:
  - a. pelayanan prima;
  - b. sumber daya manusia kompeten dan profesional;
  - c. peralatan sesuai IPTEK kedokteran; dan



d. sistem kerja terstandar, merata, dan terjangkau oleh masyarakat.

(6) Motto RSUD Sultan Sulaiman adalah :

- B : Bersih,
- E : Efisien,
- R : Ramah,
- T : Tertib,
- U : Unggul,
- A : Aman,
- H : Harmonis.

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
1	KASIE. BINA ASUHAN MUTU				
2	KABID. YANMED				
3	Direktur				
4	ASISTEN II				
5	Sekda				
6					



(7) Tujuan RSUD Sultan Sulaiman:

a. Tujuan umum :

Memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas dan memuaskan kepada pasien/pelanggan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai RSUD Sultan Sulaiman.

b. Tujuan khusus :

1. meningkatkan kualitas dan mempertahankan standar pelayanan RSUD Sultan Sulaiman;
2. mengembangkan pelayanan RSUD Sultan Sulaiman seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. menyelenggarakan kegiatan manajemen RSUD Sultan Sulaiman secara profesional, efisien dan efektif; dan
4. terwujudnya kepuasan bekerja sebagai ibadah dan kesejahteraan seluruh pegawai.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

### BAB III

#### PEMILIK

##### Pasal 3

Pemilik RSUD Sultan Sulaiman adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

##### Pasal 4

Pemerintah Daerah, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup serta kemajuan dan perkembangan RSUD Sultan Sulaiman sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.

##### Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. membuat/menetapkan kebijakan umum RSUD Sultan Sulaiman;
- b. mengangkat dan memberhentikan direktur; dan
- c. mengawasi dan mengevaluasi kinerja RSUD Sultan Sulaiman.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 6

Organisasi RSUD Sultan Sulaiman terdiri dari:

- a. direktur;
- b. kepala bagian tata usaha;
- c. kepala bidang;
- d. kepala sub bagian dan kepala seksi;
- e. fungsional medis;
- f. fungsional pelayanan dan keperawatan; dan
- g. staf administrasi umum dan keuangan.

Pasal 7

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati.
- (2) Direktur secara teknis medis berkoordinasi dengan kepala Dinas Kesehatan dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Persyaratan untuk menjadi direktur adalah tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitán, berpendidikan minimal dokter dan/atau dokter gigi.
- (4) Standar kompetensi direktur:
  - a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. memiliki pangkat minimal Penata Tingkat I (III/d);
  - c. memiliki pengalaman menjabat kepala puskesmas perawatan minimal selama 1 (satu) tahun atau kepala bidang pelayanan minimal selama 1 (satu) tahun;
  - d. mengikuti pelatihan-pelatihan kepemimpinan, rencana strategis bisnis, rencana aksi strategis, rencana tahunan, tata kelola rumah sakit, standar pelayanan minimal, sistem akuntabilitas, sistem remunerasi rumah sakit, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 8

- (1) Kepala bagian tata usaha diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati.
- (2) Kepala bagian tata usaha sebagai pembina kepegawaian dan keuangan RSUD Sultan Sulaiman bertanggung jawab langsung kepada direktur.
- (3) Standar kompetensi kepala bagian tata usaha:
  - a. pegawai negeri sipil;
  - b. berpendidikan minimal strata 1 (S1);
  - c. berpangkat minimal Penata (III/c);

EXAMINASI  
KABAG HUKUM  
KASUBBAG PER-UU-AN

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
1	KASIE. BINA ASUHAN MUTU				
2	KABID. YANMED				
3	Direktur				
4	Asisten II				
5	Sekda				
6					



- d. berpengalaman di bidang tata usaha minimal selama 3 (tiga) tahun;
- e. mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang kepemimpinan dan kewirausahaan, rencana strategis, rencana implementasi, dan rencana tahunan, sistem rekrutmen pegawai, sistem remunerasi, sistem informasi rencana bisnis anggaran.

Pasal 9

- (1) Kepala bidang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati Serdang Bedagai.
- (2) Kepala bidang sebagai pembina di bidang pelayanan, perawatan, dan penunjang di RSUD Sultan Sulaiman bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Persyaratan untuk menjadi kepala bidang adalah orang yang ahli di bidang pelayanan, perawatan, serta penunjang kegiatan di RSUD Sultan Sulaiman.
- (4) Standar kompetensi kepala bidang:
  - a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. berpendidikan minimal diploma 3 (D3);
  - c. berpangkat minimal Penata (III/c);

PARAF KOORDINASI					
1				5	6
1	KASIE. BINA ASUHAN MUTU				
2	KABID. YE IN MED				
3	DIRECTUR				
4	ASISTE. N. II				
5	Staf				
6					

AMINASI	
ABAG KUM	
ASUBBAG R-UU-AN	SDM

- d. memiliki pengalaman di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan minimal selama 3 (tiga) tahun;
- e. mengikuti pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan, manajemen, keperawatan, standar pelayanan minimal, rencana strategis tata kelola rumah sakit, sistem remunerasi, pengelolaan SDM keperawatan, dan sistem informasi.

Pasal 10

- (1) Kepala sub bagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati.
- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan di bagian dan bidang masing-masing.
- (3) Persyaratan untuk menjadi kepala sub bagian adalah orang yang ahli di bidang pelayanan, perawatan dan penunjang di RSUD Sultan Sulaiman.
- (4) Standar kompetensi kepala sub bagian dan kepala seksi:
  - a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. berpendidikan minimal SLTA Kesehatan;
  - c. berpangkat minimal Penata Muda Tingkat I (III/b);
  - d. memiliki pengalaman di bidang keperawatan dan pelayanan minimal selama 3 (tiga) tahun;

- e. mengikuti pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan, manajemen keperawatan, standar pelayanan minimal, rencana strategis tata kelola rumah sakit, sistem remunerasi, pengelolaan SDM keperawatan, dan sistem informasi.

Pasal 11

(1) Staf administrasi dan keuangan adalah Pegawai Negeri sipil dan non Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di RSUD Sultan Sulaiman yang bertanggung jawab kepada direktur melalui kepala sub bagian dan sub bidang masing-masing.

(2) Persyaratan untuk staf administrasi dan keuangan adalah mampu dan cakap di bidang masing-masing serta berpendidikan minimal

KARAF KOORDINASI			
2	3	5	6
KABUPATEN BINA ASUHAN MUTU			
KABUPATEN YANMED			
Direktur			
SISTEM II			
Sekda			

**BAB V**  
**KOMITE MEDIS**

Pasal 12

(1) Komite medis adalah sekelompok tenaga medis/wadah profesional medis yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh anggota staf medis fungsional yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.

(2) Pembentukan komite medis ditetapkan berdasarkan keputusan direktur berdasarkan hasil rapat staf medis secara demokrasi dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun.

(3) Untuk melaksanakan tugasnya, komite medis membuat sub komite yang keanggotaannya terdiri dari staf medis fungsional.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, sub komite bertanggung jawab kepada ketua komite medis.

Pasal 13

Komite medis mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memberikan saran kepada direktur;
- b. mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan medis;
- c. menangani hal-hal yang berkaitan dengan etika kedokteran;
- d. menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua kelompok staf medis di RSUD Sultan Sulaiman.

Pasal 14

Komite medis mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu direktur dalam menyusun standar pelayanan medis dan memantau pelaksanaannya;



- b. melaksanakan pembinaan etika profesi mutu dan profesi;
- c. mengatur kewenangan profesi antarkelompok staf medis;
- d. membantu direktur dalam menyusun *medical staff by laws* dan membantu pelaksanaannya;
- e. membantu direktur dalam menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etiko-legal;
- f. membantu direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etiko-legal;
- g. melakukan koordinasi dengan direktur dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staf medis;
- h. meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis antara lain melalui monitoring dan evaluasi kasus bedah, penggunaan obat (*drug usage*), farmasi dan terapi, ketepatan, kelengkapan dan keakuratan rekam medis, *tissue review*, mortalitas dan morbiditas, *medical care review/ per review/* audit medis melalui pembentukan sub komite – sub komite;
- j. memberikan laporan kegiatan kepada direktur.

Pasal 15

Komite medis memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan usul rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis;
- b. memberikan pertimbangan tentang rencana pengadaan, penggunaan ~~dan~~ pemeliharaan peralatan medis dan penunjang medis serta pengembangan pelayanan medis;
- c. monitoring dan evaluasi yang terkait dengan mutu pelayanan medis sesuai yang tercantum di dalam tugas komite medis;
- d. monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan alat kedokteran di RSUD Sultan Sulaiman;
- e. melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan profesi antarkelompok staf medis;
- f. membentuk tim klinis yang mempunyai tugas menangani kasus-kasus pelayanan medis yang memerlukan koordinasi lintas profesi;
- g. memberikan rekomendasi tentang kerjasama RSUD Sultan Sulaiman dengan fasilitas kesehatan/ kedokteran gigi/ institusi pendidikan lain.

KAMIN AS  
 BAG  
 KUM  
 SUBBAG  
 R-UU-AN

SARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
1	KASIE. BINA ASUHAN MUTU				
2	KABID. YANMED				
3	Direktur				
4	ASISTEN II				
5	.....				
6	.....				

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, komite medis bertanggung jawab langsung kepada direktur terkait dengan mutu pelayanan medis, pembinaan etika kedokteran dan pengembangan profesi medis.

Pasal 17

Komite medis mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyusun peraturan internal staf medis (*medical staff bylaws*);
- b. membuat standarisasi format untuk standar pelayanan medis, standar prosedur operasional di bidang manajerial/ administrasi dan bidang keilmuan/ profesi, dan standar kompetensi;
- c. membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan pelaporan indikator mutu klinik;

d. melakukan pelaksanaan pengembangan profesi medis.					
ARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
KASIE. BINA ASUHAN MUTU					
KABID. YANMED					
Direktur					
ASISTEN II					

pemantauan mutu klinik, etika kedokteran dan pengembangan profesi medis.

**BAB VI**

**KOMITE KEPERAWATAN**

Pasal 18

Komite Keperawatan adalah sekelompok tenaga perawat dan bidan yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh staf keperawatan fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 19

Komite Keperawatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memberikan saran kepada direktur;
- b. mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan keperawatan;
- c. menangani hal-hal yang berkaitan dengan etika keperawatan;
- d. menyusun kebijakan pelayanan keperawatan sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua kelompok staf keperawatan di RSUD Sultan Sulaiman.

EXAMINA SII	
KABAG HUKUM	
KASUBRAG PER-UKUAN	

Pasal 20

Komite keperawatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu direktur menyusun standar pelayanan keperawatan dan memantau pelaksanaannya;
- b. melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi;
- c. mengatur kewenangan profesi antarkelompok staf keperawatan;



- d. membantu direktur menyusun keperawatan *staff by laws* dan membantu pelaksanaannya;
- e. membantu direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etika keperawatan;
- f. melakukan koordinasi dengan direktur dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staf keperawatan;
- g. meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang keperawatan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan keperawatan;
- i. memberikan laporan kegiatan staf keperawatan kepada direktur.

Pasal 21

Komite keperawatan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan usul rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga keperawatan;
- b. monitoring dan evaluasi terhadap mutu pelayanan keperawatan;
- c. melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan serta mengatur kewenangan profesi antarkelompok staf keperawatan;
- d. membentuk tim klinis yang mempunyai tugas menangani kasus-kasus pelayanan medis yang memerlukan koordinasi lintas profesi;
- e. memberikan rekomendasi tentang kerjasama antara RSUD Sultan Sulaiman dengan fakultas keperawatan/kebidanan/institusi pendidikan lain.

KAMINASI	
BAG KUM	AS
SUBBAG R-UU-AN	

Pasal 22

Komite Keperawatan bertanggung jawab langsung kepada direktur terkait dengan mutu pelayanan keperawatan, pembinaan etika keperawatan, dan pengembangan profesi keperawatan.

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

Pasal 23

Komite keperawatan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menyusun peraturan internal staf keperawatan;
- b. membuat standarisasi format untuk standar pelayanan keperawatan, standar prosedur operasional di bidang manajerial/administrasi dan bidang keilmuan/profesi, dan standar kompetensi;
- c. membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan pelaporan indikator mutu klinik keperawatan;
- d. melakukan pemantauan mutu klinik, etika keperawatan, pelaksanaan pengembangan profesi keperawatan.

**BAB VII**  
**KOMITE MUTU**

Pasal 24

Komite mutu bertanggung jawab langsung kepada direktur dalam peningkatan mutu pelayanan di RSUD Sultan Sulaiman.

Pasal 25

Tugas komite mutu :

- a. merencanakan/menyusun program tahunan kegiatan peningkatan mutu pelayanan RSUD Sultan Sulaiman;
- b. melakukan pengumpulan dan analisa atas indikator klinik;
- c. melakukan evaluasi tentang keputusan pasien baik rawat inap maupun rawat jalan di RSUD Sultan Sulaiman;
- d. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program panitia peningkatan mutu pelayanan RSUD Sultan Sulaiman antara lain dengan pencatatan;
- e. melakukan pengumpulan, pelaporan data KTD, kejadian nyaris cidera/*near miss* dan kejadian sentinel;
- f. melaporkan hasil evaluasi dan rekomendasi tindakan (kepada Direktur) secara periodik.

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
1	KASIE. ANA ASUHAN MUTU	2	KABID. MANM E. D	3	Direktur
4	ASISTEN II	5	spesialis dan dokter gigi	6	

**BAB VIII**  
**STAF MEDIS**

Pasal 26

Staf medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, serta apoteker yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan RSUD Sultan Sulaiman.

Pasal 27

Staf medis berfungsi sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan di bidang medis.

Pasal 28

Tugas staf medis :

- a. melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan, pencegahan akibat penyakit dan pemulihan;
- b. meningkatkan kemampuannya profesinya, melalui program pendidikan/pelatihan berkelanjutan;
- c. menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis, dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan;

KAMINASE  
BAG  
KUM  
SUBBAG  
R-UU-AS



d. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik.

Pasal 29

Kewenangan staf medis disusun oleh ketua kelompok staf medis dan kemudian diusulkan oleh ketua komite medis kepada direktur untuk ditetapkan dengan keputusan direktur.

Pasal 30

Tanggungjawab staf medis:

- a. memberikan rekomendasi melalui ketua komite medis/sub komite kredensial kepada direktur terhadap permohonan penempatan dokter baru di RSUD Sultan Sulaiman;
- b. melakukan penampilan kinerja praktek kedokteran berdasarkan data yang komprehensif;
- c. memberikan rekomendasi melalui ketua komite medis/sub komite kredensial kepada direktur terhadap permohonan penempatan ulang dokter di RSUD Sultan Sulaiman;
- d. memberikan kesempatan bagi para dokter untuk mengikuti perkembangan ilmu kedokteran yang berkesinambungan;
- e. memberi masukan kepada direktur melalui komite medis yang terkait dengan praktek kedokteran;
- f. memberi laporan melalui komite medis kepada direktur;
- g. melakukan perbaikan (*updating*) standar prosedur operasional dokumen terkait.

Pasal 31

Kewajiban staf medis :

KAMINASI  
ABAG  
UKUM  
ASUBBAG  
ER-UU-ANC.

- a. menyusun standar operasional pelayanan medis dan keilmuan serta keprofesian;
- b. menyusun indikator mutu klinis;
- c. menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggotanya.

PARAF KOORDINASI					
31	R	13	R	5	6
1	KASIE. BINA ASUHAN MUTU				
2	KABID. YANM E D				
3	Dik. Akt. VA Administrasi				
4	Asi STBY. II				
5	.....				
6	.....				

BAB IX

STAF FUNGSIONAL KEPERAWATAN

Pasal 32

Kelompok fungsional keperawatan, yang selanjutnya disingkat KFK, adalah sekelompok tenaga keperawatan yang bertugas di RSUD Sultan Sulaiman.

Pasal 33

Fungsi staf keperawatan adalah pelaksana pelayanan keperawatan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan di bidang keperawatan.

Pasal 34

Tugas staf fungsional keperawatan:

- a. melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur keperawatan;
- b. meningkatkan kemampuan profesinya, melalui program pendidikan/pelatihan berkelanjutan;
- c. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan etika keperawatan yang sudah ditetapkan;
- d. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik keperawatan.

Pasal 35

Kewenangan staf keperawatan disusun oleh ketua kelompok staf keperawatan dan kemudian diusulkan oleh ketua komite keperawatan kepada direktur untuk ditetapkan dengan keputusan direktur.

Pasal 36

Tanggung jawab staf fungsional keperawatan :

- a. memberi rekomendasi melalui ketua komite keperawatan kepada direktur terhadap permohonan penempatan tenaga perawat di RSUD Sultan Sulaiman;
- b. melakukan penampilan kinerja praktek keperawatan yang komprehensif;
- c. memberikan rekomendasi melalui ketua komite keperawatan kepada direktur terhadap permohonan penempatan ulang perawat di RSUD Sultan Sulaiman;
- d. memberikan kesempatan bagi para perawat untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dalam pengembangan profesi;
- e. memberi masukan kepada direktur melalui komite keperawatan mengenai hal-hal yang terkait dengan praktek keperawatan;
- f. memberi laporan melalui komite keperawatan kepada direktur;
- g. melakukan perbaikan (*updating*) standar prosedur operasional dokumen terkait.

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6

AMINASI

BAG KUM

SUBBAG -UU-AN

Pasal 37

Staf fungsional keperawatan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menyusun standar operasional pelayanan keperawatan, bidang administrasi dan keilmuan serta keprofesian;
- b. menyusun indikator mutu klinis;



- c. menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggota.

**BAB X**  
**RAPAT DIREKSI**

Pasal 38

- (1) Rapat direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan RSUD Sultan Sulaiman sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat direksi diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Untuk setiap rapat harus dibuat notulen dan daftar hadir.

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
1 KASIE. BINA ASUHAN MUTU	2 KAB ID Y. AT JM ED	3 Direktur	4 KASJ EU ID		

**BAB XI**  
**SATUAN PENGAWAS INTERNAL**

Pasal 39

- (1) Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan di internal RSUD Sultan Sulaiman.
- (2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah langsung dan bertanggung jawab kepada direktur.

Pasal 40

- (1) Satuan Pengawas Internal melakukan pengawasan internal keuangan, operasional, pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada RSUD Sultan Sulaiman serta memberikan saran-saran perbaikan.
- (2) Komite Medis melakukan pengawasan internal di bidang praktik kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar sesuai dengan standar etika profesi.

Pasal 41

- (1) Peraturan internal RSUD Sultan Sulaiman ini selanjutnya akan menjadi pedoman semua peraturan dan kebijakan RSUD Sultan Sulaiman yang dibuat dengan keputusan direkur.
- (2) Setiap satuan kerja harus membuat standar prosedur operasional yang mengacu pada peraturan internal RSUD Sultan Sulaiman.
- (3) Semua kebijakan operasional, prosedur tetap administrasi, dan manajemen RSUD Sultan Sulaiman tidak boleh bertentangan dengan peraturan internal ini.

KAMINASI

BAG KUM

SUBBAG RUU-AN

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42


- Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.


Ditetapkan di Sei Rampah

pada tanggal 08 Juni 2016

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

  
**H. SOEKIRMAN**

<b>EXAMINASI</b>	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG ER-UU-AN	AS

PARAF KOORDINASI	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

- 1 KASIE. BINA ASUHAN MUTU
- 2 KABID. KANMED
- 3 **Direktur**
- 4 **ASISTEN II**
- 5 **Sekda**
- 6

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 08 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

  
**H. HARIS FADILLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016  
NOMOR 15

<b>BUPATI</b>
NID: 615 ✓
TGL: 7-6-16